



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pelayanan Rekomendasi pentas

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

## Persyaratan

1. Pemohon menyerahkan berkas usulan pengajuan
2. Pemohon Membawa Nomor Induk Kesenian yang sudah diperbarui
3. Ngisi formulir pengajuan Menyertakan tanggal, waktu dan tempat pementasan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas usulan
2. Bid.Kebudayaan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan
3. Bid. Kebudayaan memproses berkas pengajuan pemohon
4. Bid. Kebudayaan mengecek hasil cetakan surat rekomendasi pentas
5. Bid. Kebudayaan mengajukan rekomendasi ke Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk mendapat tanda tangan
6. Pemohon menerima hasil pengajuan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi pentas

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : [disdikbudjombang@gmail.com](mailto:disdikbudjombang@gmail.com)